

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan anak (dibawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia dibawah 18 tahun (Putri, 2017). Menurut BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), pernikahan anak masih menjadi isu serius di Indonesia, dengan prevalensi yang lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Praktik pernikahan ini dipandang perlu mendapatkan perhatian dan pengaturan yang jelas, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap anak, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial (Hizbullah, 2019). Pernikahan anak, terutama bagi perempuan, membawa berbagai risiko yang signifikan. Dari segi kesehatan, pernikahan di usia dini dapat menyebabkan gangguan pada organ reproduksi, meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi (Suryani, 2018). Dari aspek psikologis, anak yang menikah dini sering kali mengalami ketidaksiapan emosional dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga, yang dapat menyebabkan stres berkepanjangan, kecemasan, hingga depresi (Nugroho, 2020). Selain itu, pernikahan anak berdampak pada hilangnya hak atas pendidikan, di mana anak perempuan yang menikah dini lebih cenderung putus sekolah dan kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (Setiawan, 2018). Akibatnya, mereka memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan jangka panjang.

Untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, diperlukan adanya kematangan psikologis dari kedua belah pihak dalam pernikahan. Kematangan ini sering kali berkaitan erat dengan faktor usia, karena pasangan yang menikah di usia anak cenderung belum memahami secara menyeluruh hak serta tanggung jawab mereka dalam pernikahan. Hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya kesiapan fisik dan mental secara optimal pada salah satu atau kedua pasangan. Akibatnya, pernikahan yang terjadi dibawah umur rentan menghadapi

berbagai permasalahan rumah tangga seperti pertengkaran, konflik yang terus-menerus, hingga pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Pernikahan pada anak dibawah umur yang belum mencapai batas minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya tetap dimungkinkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Penetapan usia minimal untuk menikah ini mengacu pada metode masalah mursalah, yakni pendekatan yang mempertimbangkan manfaat umum. Namun karena bersifat ijtihad, yang kebenarannya tidak absolut, ketentuan ini bersifat fleksibel. Artinya, apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang menikah dibawah usia 19 tahun, Undang-undang tetap membuka peluang melalui mekanisme dispensasi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa jika terjadi penyimpangan dari ketentuan pada ayat (1), maka dapat diajukan dispensasi nikah. Adapun pihak yang berwenang memberikan dispensasi tersebut adalah lembaga atau pejabat yang ditunjuk, atas permintaan dari kedua orang tua calon mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat (2) (Administrator, 2023).

Di Indonesia, suatu pernikahan dianggap sah secara hukum apabila dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan. Terkait dengan batas usia minimum untuk menikah, peraturannya cukup beragam tergantung pada regulasi yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, disebutkan bahwa usia yang dianggap cukup dewasa untuk menikah 19 tahun, selama individu tersebut tidak mengalami cacat fisik maupun mental dan belum pernah menikah sebelumnya. Sementara itu, peraturan perundang-undangan lainnya menetapkan batas usia anak yang berbeda-beda. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa usia anak dibawah 18 tahun. Di sisi lain, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan batas usia menikah minimal 19 tahun. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan adanya beragam pandangan filosofis dalam pembentukan hukum, yang pada dasarnya bertujuan agar aturan tersebut tetap relevan, bermanfaat, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemberian dispensasi nikah tentu perlu didasarkan pada pedoman pelaksanaan yang ketat dan jelas. Hal ini karena dispensasi tersebut memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu pihak, dispensasi kawin dianggap sebagai langkah mundur dari upaya perlindungan anak terhadap praktik pernikahan usia dini yang penuh risiko. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA menyebutkan bahwa terdapat tiga dampak utama yang tampak dan mudah diukur akibat pernikahan di usia anak, yaitu pada Aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi (Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B190/Set/Rokum/MP01/08/2021). Namun di sisi lain, dispensasi nikah juga bisa dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk atau mudharat yang lebih besar.

Penggunaan dispensasi sebagai celah untuk mengakali batas usia pernikahan perlu menjadi perhatian serius. Meskipun menekan angka pernikahan anak bukan hal yang mudah, popularitas dispensasi nikah di kalangan masyarakat justru memperumit upaya tersebut. Oleh karena itu, intervensi segera sangat diperlukan, karena pemberian dispensasi ini berpotensi menimbulkan pemakluman, pelanggaran, bahkan pembiaran terhadap praktik pernikahan anak. Fenomena ini bukan tanpa bukti, mengingat terdapat 34.000 permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Negeri hanya dalam kurun waktu Januari – Juni tahun 2020 (Mahrus, *et al* 2023). Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2019 yang mencatat 23.126 perkara pernikahan dini di seluruh Indonesia (Sonya, 2021).

Pemerintah daerah maupun desa memiliki tanggung jawab penting dalam menanggulangi tingginya angka pernikahan dibawah umur. Peran aktif dari pemerintah sangat krusial dalam mengarahkan kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan serta memperjelas regulasi atau undang-undang mengenai pernikahan di Indonesia. Jika pemerintah bersikap longgar, masyarakat cenderung akan mengabaikan aturan tersebut, sehingga Undang-undang Pernikahan kehilangan wibawa. Salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya pernikahan usia anak adalah kurangnya pengetahuan, terutama di wilayah pedesaan yang minim

akses informasi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi menjadi sangat penting sebagai langkah pencegahan terhadap praktik pernikahan anak.

Tabel 1.1 Laporan Usia Pengantin dibawah 19 Tahun yang menggunakan Pelayanan Dispensasi Usia Nikah di Kabupaten Agam Tahun 2021-2023

Penyusunan Dispersasi Usia Nikah di Kabupaten Agul Tahun 2021-2023								
No	Kecamatan	2021		2022		2023		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	Banuhampu	1	4	2	2	1	3	13
2	Ampek Nagari	0	4	0	2	0	2	8
3	Lubuk Basung	1	13	4	10	0	1	29
4	Malalak	0	2	3	6	0	1	12
5	Baso	3	5	1	4	0	8	21
6	Kamang Magek	0	0	2	4	1	3	10
7	Tilatang Kamang	0	2	0	0	1	5	8
8	Tanjung Raya	1	7	2	6	0	1	17
9	IV Koto	2	5	1	3	0	5	16
10	Palupuh	1	6	1	3	0	6	17
11	Palembayan	1	12	1	3	0	0	17
12	Canduang	1	2	0	3	1	3	10
13	Ampek Angkek	2	6	0	3	0	0	11
14	Sungai Pua	1	5	0	5	1	0	12
15	Tanjung Mutiara	3	8	0	3	1	1	16
16	Matur	0	5	0	2	0	1	8
Jumlah		17	86	17	59	6	40	
		103		76		46		

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Agam (Kemenag, 2024)

Pada tabel diatas dapat dilihat laporan usia pengantin dibawah 19 tahun di Kabupaten Agam selama periode tahun 2021-2023 menunjukkan Kecamatan Lubuk Basung yang paling banyak melakukan pernikahan di usia kurang dari 19 tahun berjumlah 29 orang. Sedangkan yang paling rendah melakukan pernikahan di usia kurang dari 19 tahun adalah kecamatan Ampek Nagari, Tilatang Kamang dan Matur berjumlah 8 orang.

Penggunaan pelayanan dispensasi nikah di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso, Kabupaten Agam menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk memahami faktor-faktor yang mendorong pasangan mengambil langkah tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengetahui praktik sosial dispensasi nikah di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Dengan memahami bagaimana penggunaan dispensasi nikah diharapkan dapat memberikan

wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana peraturan pernikahan di Indonesia dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat, khususnya di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Laporan usia pengantin dibawah 19 tahun yang terjadi di Kabupaten Agam periode tahun 2021-2023 terlihat wanita lebih banyak melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun dibandingkan laki-laki. Berdasarkan Kitab Undang-undang hukum perdata BAB IV tentang Pernikahan tepatnya pada Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai usia 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai usia 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan Pernikahan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan dispensasi nikah yang diterapkannya terhadap Undang-undang baru, sehingga menarik bagi peneliti untuk mengangkat hal tersebut ke dalam suatu ke penulisan skripsi.

Tabel 1.2 Jumlah Pernikahan di Kecamatan Baso

No	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2021	16.603
2	2022	18.696
3	2023	16.614

Sumber: Buku Profil Kependudukan Kabupaten Agam (2024)

Pada periode tahun 2021-2023 sudah terdapat 7 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. 5 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah menetap di kecamatan Baso, sedangkan 2 pasangan lainnya merantau. Oleh karena itu 5 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah akan menjadi informan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya kasus pernikahan dispensasi yang diajukan oleh orang tua di Padang Tarok yang menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi masih menjadi alasan kuat bagi orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini. Beberapa alasan utama yang mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah antara lain kondisi ekonomi yang sulit, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, kebiasaan budaya yang masih menganggap

pernikahan dini sebagai hal wajar, serta adanya perjodohan yang telah disepakati sebelumnya.

Fenomena dispensasi nikah yang terjadi di Nagari Padang Tarok menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini telah menjadi bagian dari realitas sosial yang cukup mengakar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun telah ada regulasi nasional yang membatasi usia minimum pernikahan, jalur dispensasi tetap digunakan sebagai cara legal untuk mengesahkan pernikahan dibawah umur. Dispensasi yang seharusnya menjadi solusi dalam kondisi darurat, dalam praktiknya cenderung dimaknai lebih fleksibel. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran makna dan tujuan dari pemberian dispensasi itu sendiri, di mana masyarakat menjadikannya sebagai jalan keluar atas berbagai persoalan sosial dan keluarga.

Data yang menunjukkan masih tingginya angka dispensasi nikah di Kecamatan Baso, termasuk Nagari Padang Tarok, memperkuat dugaan bahwa praktik ini telah menjadi kebiasaan yang terlegitimasi secara sosial. Beberapa orang tua menganggap pernikahan dini sebagai langkah penyelamatan terhadap masa depan anak, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Bahkan, dalam kondisi tertentu, anak yang belum dewasa secara emosional tetap didorong untuk menikah karena dianggap telah cukup umur menurut persepsi keluarga. Realitas ini memperlihatkan bahwa dispensasi nikah tidak hanya terjadi karena alasan hukum semata, melainkan juga karena adanya tekanan sosial dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta informasi tentang risiko pernikahan dini.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai alasan-alasan di balik penggunaan dispensasi nikah oleh orang tua. Kajian terhadap fenomena ini diperlukan untuk melihat lebih jauh bagaimana nilai, norma, dan budaya lokal berpengaruh terhadap keputusan keluarga dalam menikahkan anak. Selain itu, penting pula untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi anak-anak dari risiko pernikahan dini, serta bagaimana mekanisme hukum seperti dispensasi dapat berfungsi sesuai tujuan awalnya. Maka, perlu dilakukan penggalian realitas sosial yang berkembang di

Padang Tarok terkait pelaksanaan dispensasi nikah yang secara legal sah, namun masih menyimpan berbagai persoalan dalam implementasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul urgensi untuk menelaah praktik dispensasi nikah di Nagari Padang Tarok secara komprehensif, terutama dari sudut pandang sosial dan budaya yang mendorong terjadinya pernikahan anak. Alasan-alasan orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi, serta bagaimana lingkungan sekitar turut berperan dalam mendukung praktik tersebut, menjadi aspek penting yang perlu dijelaskan. Oleh karena itu, topik mengenai alasan orang tua menggunakan pelayanan dispensasi usia nikah (Studi di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam) dipilih agar dapat menggambarkan secara menyeluruh dinamika sosial yang melatarbelakangi maraknya pernikahan dini di daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Alasan utama orang tua calon mempelai pria atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia pernikahan dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak. Secara ideal, pernikahan sebaiknya dilakukan ketika seseorang telah mencapai usia yang cukup matang secara fisik, mental, dan emosional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penetapan usia ini bertujuan untuk memastikan kesiapan individu dalam menjalani kehidupan berumah tangga, baik dari segi kedewasaan berpikir, kesiapan finansial, maupun tanggung jawab dalam rumah tangga.

Namun, pada kenyataannya, banyak orang tua yang tetap ingin menikahkan anak mereka sebelum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-undang. Untuk melegalkan pernikahan tersebut, mereka mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan yang dianggap mendesak. Fenomena ini juga terjadi di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, di

mana orang tua sering mengajukan dispensasi nikah dengan pertimbangan tertentu. Beberapa alasan utama yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka dibawah usia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 meliputi faktor tekanan sosial dan budaya, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, serta pandangan religius yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma agama. Selain itu, dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan status sosial keluarga atau menjamin masa depan anak melalui pernikahan dengan pasangan yang lebih stabil secara ekonomi.

Dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama membawa dampak yang beragam bagi kehidupan pasangan yang menikah. Di satu sisi, dispensasi ini dapat mencegah perzinaan dan memberikan keabsahan hukum serta agama bagi pasangan yang belum cukup umur. Namun, di sisi lain, pernikahan dini berpotensi menghadirkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksiapan emosional dan psikologis, rentannya konflik dalam rumah tangga, serta terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan bagi pihak yang menikah. Perbedaan tingkat kedewasaan antara pasangan juga menjadi faktor yang dapat memicu perselisihan dalam pernikahan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: **“Apa alasan orang tua menikahkan anak usia dibawah umur dan menggunakan dispensasi nikah? (Studi di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam).”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum yaitu mendeskripsikan alasan orang tua menggunakan pelayanan dispensasi usia nikah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mendeskripsikan pengetahuan orang tua mengenai dispensasi nikah.

- b. Mendeskripsikan alasan orangtua menikahkan anak usia dibawah umur dan menggunakan dispensasi nikah.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara akademik adalah memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu sosiologi khususnya sosiologi keluarga.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh akademik sosial untuk melakukan sebuah riset, terutama bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Alasan

Dalam penelitian sosial, alasan dipahami sebagai suatu bentuk pertimbangan rasional maupun emosional yang melatarbelakangi tindakan individu atau kelompok dalam mengambil keputusan. Alasan menjadi elemen penting dalam memahami motivasi di balik perilaku sosial, termasuk dalam fenomena pengajuan dispensasi usia nikah oleh orang tua.

Menurut Ritzer dan Stepnisky (2018), tindakan sosial seseorang sering kali dipengaruhi oleh motif subjektif yang mencerminkan interpretasi pribadi terhadap situasi sosial. Motif ini yang kemudian menjadi “alasan” mengapa individu bertindak dengan cara tertentu. Dalam konteks pengajuan dispensasi usia nikah, alasan orang tua bisa berkisar dari motif ekonomi, tekanan sosial, nilai budaya, hingga ketakutan terhadap stigma sosial.

Secara lebih teknis, alasan dapat dikategorikan dalam dua bentuk utama, yaitu:

1. Alasan instrumental: Alasan yang didasarkan pada pertimbangan praktis, seperti untuk menghindari aib keluarga akibat kehamilan di luar nikah, keterbatasan

ekonomi, atau memastikan anak perempuan mendapat perlindungan. Studi oleh Rizal et al. (2025) menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan utama dalam permohonan dispensasi nikah, di mana hakim mempertimbangkan situasi sosial dan kesiapan psikologis calon mempelai dalam keputusannya.

2. Alasan normatif: Alasan yang berasal dari nilai atau norma budaya dan agama, seperti keyakinan bahwa pernikahan di usia dibawah umur adalah hal yang wajar atau bahkan dianjurkan dalam komunitas tertentu. Penelitian oleh Susanti et al. (2023) menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kuatnya pengaruh adat istiadat menjadi faktor utama yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di usia dini.

Dalam kajian sosiologis, alasan dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan struktur masyarakat. Misalnya, dalam penelitian di Pengadilan Agama Palu ditemukan bahwa alasan utama orang tua mengajukan dispensasi nikah meliputi kekhawatiran akan timbulnya fitnah, kehamilan di luar nikah, serta pertimbangan ekonomi dan sosial (Aso et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa alasan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat.

Dari perspektif yuridis, alasan menjadi pertimbangan penting dalam proses hukum, khususnya dalam permohonan dispensasi nikah. Hakim mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh pemohon untuk menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat dan layak dikabulkan. Sebagai contoh, dalam penelitian di Pengadilan Agama Takalar ditemukan bahwa hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah (Rahmawati, Patimah, & Ilyas, 2021).

Dalam kerangka penelitian ini, konsep alasan digunakan untuk menggali lebih dalam motif atau pertimbangan yang mendorong orang tua dalam menggunakan pelayanan dispensasi usia nikah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami kompleksitas keputusan tersebut, apakah bersifat rasional, normatif, atau reaktif terhadap situasi tertentu.

1.5.2 Konsep Pengetahuan

Menurut Sulaeman (2016), pengetahuan merupakan hasil dari proses penginderaan manusia terhadap suatu objek melalui indera yang dimilikinya. Dengan kata lain, pengetahuan muncul setelah seseorang melakukan pengamatan atau pengalaman langsung terhadap suatu hal. Tanpa pengetahuan, seseorang tidak memiliki landasan yang kuat untuk mengambil keputusan atau menentukan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan. Sementara itu, Notoatmodjo menjelaskan bahwa pengetahuan adalah hasil dari proses mengetahui yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan melalui pancaindra, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Sebagian besar pengetahuan memiliki peran penting dalam membentuk tindakan nyata (*over behavior*), karena perilaku yang dilandasi oleh pengetahuan terbukti cenderung lebih bertahan lama dibandingkan perilaku yang tidak berakar dari pemahaman yang benar (Notoatmodjo, 2012).

1.5.3 Konsep Pernikahan Anak

Pernikahan anak merupakan bentuk pernikahan, baik secara formal maupun informal, yang melibatkan salah satu atau kedua mempelai berusia dibawah 19 tahun. Meski dapat menimpa anak laki-laki dan perempuan, praktik ini lebih banyak berdampak negatif secara tidak seimbang terhadap anak perempuan. Dalam banyak kasus, pernikahan anak terjadi karena adanya tekanan atau paksaan dari orang tua, yang memandangnya sebagai wujud pengabdian anak kepada keluarga. Namun, menurut International Humanist and Ethical Union, praktik tersebut dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak (*child abuse*), karena dianggap mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Secara global, setiap tahunnya sekitar 12 juta anak perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia 18 tahun, artinya 23 anak perempuan menikah setiap menit, atau hampir satu anak setiap tiga detik. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 650 juta perempuan di dunia yang telah menikah sebelum usia 18 tahun, dan sebagian dari mereka bahkan menikah sebelum berusia 10 tahun. Data global menunjukkan bahwa 1 dari 5 perempuan mengalami pernikahan dini. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2018, tercatat bahwa 1 dari 9 anak perempuan telah menikah, dengan estimasi sekitar 1.220.900 perempuan berusia

20–24 tahun pernah menikah sebelum berusia 18 tahun. Fakta ini menempatkan Indonesia dalam daftar 10 negara dengan jumlah absolut kasus pernikahan anak tertinggi di dunia.

1.5.4 Prinsip-prinsip Pernikahan dan Pemberlakuan Dispensasi Nikah

Berbagai pakar hukum memiliki pandangan tersendiri mengenai prinsip-prinsip yang mendasari suatu pernikahan. Salah satu tokoh yang mengemukakan prinsip-prinsip tersebut adalah M. Yahya Harahap, yang merumuskan sejumlah asas penting dalam Undang-undang Pernikahan.

1. Peraturan pernikahan harus mampu mencerminkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini.
2. Hukum pernikahan perlu menyesuaikan diri dengan dinamika dan tuntutan zaman.
3. Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.
4. Setiap pernikahan harus dilandasi oleh kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing individu, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.
5. Meskipun Undang-undang Pernikahan menganut asas monogami, namun masih memberikan ruang bagi poligami selama diperbolehkan oleh hukum agama yang bersangkutan.
6. Pernikahan hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental.
7. Prinsip kesetaraan antara suami dan istri harus dijaga, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5.5 Dispensasi Nikah

Undang-undang Pernikahan menetapkan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, maka hanya dapat dilakukan melalui pengajuan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang, selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-

masing pihak. Ketentuan mengenai batas usia minimum dan mekanisme dispensasinya diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimum untuk menikah ditetapkan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, melalui perubahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 mengenai usia minimum dan ketentuan dispensasi diperbarui untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari praktik pernikahan di usia dini.

Dalam perubahan Undang-undang Pernikahan, batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan kini disamakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Sebelumnya, usia minimal bagi perempuan adalah 16 tahun. Selain itu, ketentuan mengenai dispensasi juga mengalami perubahan, di mana permohonan dispensasi kini hanya dapat diajukan kepada Pengadilan. Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memang tidak secara rinci mengatur persyaratan atau alasan khusus yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan dispensasi nikah. Namun, dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah kondisi di mana tidak ada pilihan lain selain melangsungkan pernikahan, dan keadaan tersebut bersifat terpaksa. Sementara itu, “bukti-bukti pendukung yang cukup” mencakup surat keterangan yang menyatakan bahwa usia calon mempelai masih dibawah batas yang ditetapkan Undang-undang, serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menguatkan pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut memang sangat mendesak. Penetapan batas usia minimum ini secara langsung memengaruhi kebijakan dalam pemberian dispensasi atas penyimpangan batas usia dalam pelaksanaan pernikahan.

1.5.6 Teori Sosiologis

Penelitian ini menggunakan Teori tindakan sosial yang dikembangkan oleh Max Weber untuk memahami alasan orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah bagi anak mereka. Weber menjelaskan bahwa setiap tindakan sosial memiliki motif atau alasan tertentu yang mendasarinya. Dalam analisis sosiologisnya, Weber mengategorikan motif tindakan sosial ke dalam empat tipe utama, yaitu tindakan

rasional instrumental (zweckrational), tindakan rasional berorientasi nilai (wertrational), tindakan afektif (affektuell), dan tindakan tradisional (traditional) (Weber, 1922). Keempat jenis tindakan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami mengapa orang tua memilih mengajukan dispensasi nikah meskipun terdapat batas usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Tindakan rasional instrumental (zweckrational) terjadi ketika seseorang bertindak dengan mempertimbangkan konsekuensi dan keuntungan yang dapat diperoleh. Dalam konteks dispensasi nikah, orang tua yang mengajukan permohonan ke pengadilan sering kali memiliki pertimbangan ekonomi atau sosial yang mendasari keputusan mereka. Misalnya, pernikahan anak dapat dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama dalam kondisi finansial yang sulit. Selain itu, beberapa orang tua melihat pernikahan anak sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui pernikahan dengan pasangan yang lebih stabil secara ekonomi. Dalam penelitian Muhammad Husni (2019), ditemukan bahwa banyak keluarga di daerah pedesaan mengajukan dispensasi nikah karena adanya tekanan ekonomi, di mana mereka berharap pernikahan anak dapat menjadi solusi untuk meningkatkan status ekonomi keluarga.

Sementara itu, tindakan rasional berorientasi nilai (wertrational) terjadi ketika seseorang bertindak berdasarkan nilai-nilai moral, agama, atau keyakinan tertentu tanpa mempertimbangkan konsekuensi praktisnya. Dalam kasus dispensasi nikah, banyak orang tua menikahkan anak mereka dibawah umur karena alasan agama dan norma sosial. Beberapa keluarga percaya bahwa pernikahan dini adalah cara terbaik untuk menjaga kehormatan anak perempuan dan menghindari zina. (Gusti Nandya Nurhalisa, 2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa banyak keluarga di Indonesia mengajukan dispensasi nikah karena alasan religius, di mana mereka percaya bahwa menikahkan anak sebelum terjadi hal-hal yang dianggap melanggar norma agama adalah tindakan yang lebih baik.

Selain itu, tindakan afektif (affektuell) didasarkan pada dorongan emosi dan perasaan, seperti ketakutan, kekhawatiran, atau kasih sayang terhadap anak.

Beberapa orang tua merasa khawatir terhadap masa depan anak mereka jika tidak segera dinikahkan, terutama dalam situasi di mana anak telah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ketakutan akan pandangan negatif masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong, di mana orang tua ingin menghindari stigma sosial yang dapat muncul apabila anak mereka tidak segera menikah. Dalam penelitian Setiawan (2018), ditemukan bahwa beberapa orang tua yang mengajukan dispensasi nikah melakukannya karena tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang menganggap pernikahan anak sebagai suatu keharusan dalam situasi tertentu.

Tindakan tradisional (traditional) terjadi ketika seseorang bertindak berdasarkan kebiasaan atau norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam beberapa komunitas, pernikahan dini merupakan tradisi yang masih dipertahankan karena telah menjadi bagian dari budaya setempat. Orang tua yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pernikahan anak cenderung menganggap praktik ini sebagai sesuatu yang wajar dan harus dilanjutkan. Hotmatua Nasution (2020) menemukan bahwa di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan anak masih dianggap sebagai bagian dari adat yang harus dijalankan, sehingga keluarga merasa terdorong untuk mengajukan dispensasi nikah agar pernikahan anak mereka tetap sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat.

Dengan menggunakan Teori Tindakan Sosial Weber, penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai alasan di balik keputusan keluarga dalam mengajukan dispensasi nikah. Teori ini tidak hanya membantu dalam memahami motif atau alasan ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi keputusan tersebut, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana norma dan nilai sosial memengaruhi perilaku individu dalam mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang. Analisis berdasarkan teori ini akan membantu menjelaskan mengapa pernikahan anak masih terus berlangsung meskipun telah ada regulasi yang membatasi usia minimum pernikahan.

1.5.7 Penelitian Relevan

Penelitian mengenai dispensasi nikah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan sudut pandang, fokus permasalahan, serta metode yang beragam. Kajian-kajian terdahulu ini menjadi rujukan penting untuk memperkuat landasan teoritis dan membandingkan hasil penelitian yang sedang penulis lakukan. Berikut menyajikan beberapa penelitian relevan yang membahas kadispensasi nikah, baik dari segi alasan pengajuan, pertimbangan hakim, maupun pengaruh regulasi terhadap peningkatan kasus dispensasi nikah. Dengan adanya pemetaan penelitian terdahulu, dapat terlihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki posisi dan kontribusi yang jelas dalam memperkaya kajian tentang dispensasi nikah.

Tabel 1.3 Penelitian Relevan

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Husni. (2019) Skripsi Universitas Riau	Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2012-2013	Pertimbangan hukumnya tentang dispensasi nikah sehingga penetapan tersebut kurang sempurna, ternyata Hakim disini sebagian besar tidak mempertimbangkan hukum dari beberapa alasan yang di ajukan oleh pemohon	-Menelit Permohonan Dispensasi Nikah. -Metode Penelitian Kualitatif	Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan, skripsi ini lebih terfokus kepada alasan apa saja yang menyebabkan para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dari majelis hakim untuk menemukan hukum tentang dispensasi nikah pada anak dibawah umur.

Gusti Nadya Nurhalisa. (2019) Jurnal Riau	Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit	Hasil penelitian menunjukkan terdapat: Revisi Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Yang membahas mengenai batas usia pernikahan, awalnya 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun	-Meneliti tentang Permohonan Dispensasi Nikah -Metode penelitian kualitatif	Perbedaan dengan skripsi ini dengan skripsi saya adalah terletak pada rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan, dalam skripsi ini peneliti menitikberatkan terhadap permasalahan pengaruh Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit dan landasan hakim mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
(Saebani et al., 2023) Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial	Analisis Terhadap Fenomena Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologi Hukum dan Hukum Islam	Penelitian ini menemukan bahwa fenomena dispensasi nikah seringkali didorong oleh faktor ekonomi, pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan budaya lokal. Dari perspektif sosiologi hukum, dispensasi nikah dipandang sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap aturan hukum positif yang dianggap kurang sesuai dengan realitas sosial. Sementara dari perspektif hukum	Sama-sama membahas fenomena dispensasi nikah di masyarakat serta menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Sama-sama menggunakan pendekatan hukum dan sosial dalam memahami permasalahan.	Penelitian Prayoga & Ichsan fokus pada tinjauan teoretis dan normatif (sosiologi hukum & hukum Islam) tanpa menitikberatkan pada satu daerah tertentu, sedangkan penelitian ini (skripsi kamu) berfokus pada studi lapangan di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam dengan wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang tua yang mengajukan dispensasi nikah.

		Islam, dispensasi nikah dibolehkan selama memenuhi syarat syariat, namun tetap menekankan kemaslahatan dan kesiapan pasangan.		
--	--	--	--	--



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam alasan orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Menurut (Sugiyono, 2018), pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dengan lebih menekankan makna daripada angka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali faktor sosial, budaya, ekonomi, serta norma yang melatarbelakangi keputusan orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, sebagaimana dijelaskan oleh (Afrizal, 2019) bahwa studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam. Studi kasus dalam penelitian ini menelaah bagaimana orang tua mengambil keputusan untuk mengajukan dispensasi nikah, serta bagaimana proses hukum dan sosial berlangsung dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun, serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur prosedur dispensasi nikah di pengadilan. Dengan mengacu pada regulasi ini, penelitian akan mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan bagaimana masyarakat merespons aturan yang ada.

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan orangtua yang mengajukan dispensasi nikah, anak yang menikah dibawah umur, tokoh masyarakat, serta petugas KUA dan Pengadilan Agama. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih terbuka dan mendalam. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah serta dampaknya bagi kehidupan mereka dan masyarakat sekitar.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena dispensasi nikah di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Informan utama dalam penelitian ini adalah orang tua yang mengajukan dispensasi nikah untuk anak mereka. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu

metode pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari sumber yang memiliki relevansi dan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku adalah orang tua yang pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih dibawah umur, sedangkan informan pengamat adalah pihak yang mengetahui atau terlibat secara tidak langsung dalam proses pernikahan dispensasi tersebut, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan petugas KUA.

Kriteria informan dalam penelitian ini mencakup yaitu orangtua yang menggunakan dispensasi nikah bagi anaknya dibawah umur yang sudah menikah dalam waktu 3 tahun sebagai informan pelaku. Sedangkan informan pengamat adalah tokoh masyarakat, seperti perangkat Nagari, tokoh adat, dan tokoh agama yang memiliki pemahaman mengenai praktik pernikahan anak serta norma sosial yang melatarbelakanginya. Pihak terkait, seperti petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi dan persetujuan dispensasi nikah sebagai informan pengamat.



Tabel 1.4 Karakteristik Informan Penelitian

No	Inisial	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pernikahan	Pekerjaan	Keterangan	Alasan
1	-H -NS	48 15	Pria Wanita	SMA SD	Cerai (2 tahun) -Menikah	Petani IRT	Informasi Pelaku	Menjaga nama baik keluarga
2	-M -S -IW	50 44 16	Pria Wanita Wanita	SMA SMA SD	Menikah	Petani IRT IRT	Informasi Pelaku	Khawatir anak terjerumus pergaulan bebas
3	-U -FM	49 16	Pria Wanita	SMA SD	Duda -Menikah	Petani IRT	Informasi Pelaku	Anak sudah dilamar/dijodohkan
4	-A -R -RJ	49 42 17	Pria Wanita Wanita	SMA SMP SMP	Menikah	Kuli Bangunan IRT Pedagang	Informasi Pelaku	Anak hamil diluar nikah
5	-J -RO -TS	46 41 17	Pria Wanita Wanita	SMP	Menikah	Petani Pedagang IRT	Informasi Pelaku	Anak sudah siap mental dan masalah ekonomi
6	OAS AS	46 18	Pria Pria	SMP SMA	Menikah Menikah	Wiraswasta Jasa Bengkel	Informasi Pelaku	Kekhawatiran sulit mendapat jodoh di masa depan
7	Deli	41	Wanita	SMA	Menikah	Petani	Informan Pengamat	-
8	Rahidah Hayati	42	Wanita	SMP	Menikah	Petani	Informan Pengamat	-
9	Siti Amirah	17	Wanita	SMP	Menikah	IRT	Informan Pengamat	-
10	Desita Hafisah	18	Wanita	SMA	Menikah	IRT	Informan Pengamat	-
11	Puti Saribanilai	17	Wanita	SMP	Menikah	IRT	Informan Pengamat	-
12	Datuk Mangkudun Sakti	54	Pria	SD	Menikah	Kepala Adat	Informan Pengamat	-
13	Bapak Abdul Aziz	51	Pria	SI	Menikah	Penghulu KUA	Informan Pengamat	-

Sumber: Data hasil penelitian

1.6.3 Data yang Diambil

Data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang menjadi sumber informasi utama, yaitu responden atau subjek yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti (Sugiyono, 2018). Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, baik berupa individu lain maupun dokumen-dokumen tertulis. Dalam konteks penelitian kualitatif, menurut Lofland (dalam Moleong, 2004), sumber utama data adalah kata-kata dan tindakan yang diungkapkan atau dilakukan oleh subjek penelitian. Sedangkan sumber lain seperti dokumen, arsip, atau catatan dianggap sebagai data pelengkap yang berfungsi mendukung temuan utama. Dalam penelitian ini, data didapat melalui dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data utama adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian di lapangan. Menurut Moleong (2004), data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Melalui metode wawancara, peneliti mampu

menggali data serta informasi penting yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam konteks ini, data yang dikumpulkan berasal dari informan yang memberikan penjelasan mengenai alasan orang tua memanfaatkan layanan dispensasi usia nikah di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

2.Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur hasil penelitian (Moleong, 2004). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berkaitan, dan hasil penelitian. Selain itu penelitian ini juga dilengkapi oleh data yang diperoleh dari artikel-artikel maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang tentu saja mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dalam Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah kata-kata tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama yang nantinya akan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio dan pengambilan foto atau film (Moleong, 1998: 112).

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati langsung fenomena yang diteliti tanpa terlibat dalam aktivitas subjek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara non-partisipan untuk memahami interaksi sosial, serta proses administrasi dalam pengajuan dispensasi nikah. Observasi dilakukan di rumah orang tua yang mengajukan dispensasi, lingkungan masyarakat, serta di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama Bukittinggi. Proses observasi berlangsung selama bulan Januari-Februari 2025 dengan mengamati bagaimana orang tua berinteraksi dalam memutuskan pernikahan dini, bagaimana petugas KUA menangani permohonan dispensasi. Peneliti juga mengamati dinamika sidang dispensasi nikah, termasuk pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Kendala dalam observasi meliputi keterbatasan akses dalam mengikuti proses

persidangan dan sikap tertutup beberapa keluarga, yang diatasi dengan membangun komunikasi yang baik serta mendapatkan izin dari pihak terkait.

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk menggali informasi secara lebih komprehensif. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan orang tua yang mengajukan dispensasi nikah, anak yang menikah dini, tokoh masyarakat, serta petugas KUA dan Pengadilan Agama. Wawancara dilaksanakan di rumah informan, kantor KUA, serta lingkungan masyarakat sekitar pada periode bulan Februari. Proses wawancara diawali dengan membangun kepercayaan agar informan merasa nyaman dalam memberikan informasi. Selama wawancara, peneliti menggali alasan pernikahan dini, dampaknya bagi anak dan keluarga, serta pandangan hukum dan sosial terkait dispensasi nikah. Kendala dalam wawancara meliputi kesulitan dalam menjadwalkan pertemuan, keengganan beberapa informan untuk berbicara secara terbuka, serta adanya jawaban yang cenderung normatif. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menggunakan pendekatan yang lebih personal, menjamin kerahasiaan data, serta memberikan ruang bagi informan untuk berbicara secara bebas sesuai kenyamanan mereka.

Tabel 1.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

No	Tujuan Penelitian	Data	Teknik	Sumber
1	Menjelaskan pandangan orang tua menggunakan pelayanan dispensasi usia nikah	Informasi mengenai orang tua yang menggunakan pelayanan dispensasi usia nikah	Wawancara Dokumentasi Observasi	Orang Tua yang memiliki anak yang menikah dibawah umur
2	Menjelaskan alasan orang tua menggunakan pelayanan dispensasi usia nikah.	Informasi mengenai orang tua yang menggunakan pelayanan dispensasi usia nikah		Orang Tua yang menggunakan pelayanan dispensasi usia nikah

Sumber: Data hasil penelitian

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam sebuah penelitian adalah objek yang menjadi fokus kajian sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah kelompok, yaitu orang tua yang mengajukan dispensasi nikah di Kabupaten Agam, terutama orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur.

1.6.6 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam dan Kantor Urusan Agama (KUA) Baso dikelompokkan berdasarkan permasalahan penelitian dan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan temuan dalam bentuk narasi berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan. Analisis ini tidak bergantung pada angka-angka, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap alasan orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah serta faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Selain itu, pola pengamatan dan pedoman wawancara digunakan untuk memastikan keakuratan serta validitas data yang diperoleh.

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep penting yang digunakan, sehingga diperlukan adanya batasan yang jelas untuk mempermudah pemahaman dan pengukuran oleh peneliti. Definisi konsep ini berfungsi sebagai landasan ilmiah yang membantu dalam mengukur variabel-variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Guna menghindari terjadinya kerancuan atau kesalahpahaman dalam penafsiran, maka setiap konsep yang digunakan perlu dijelaskan secara rinci dan didefinisikan dengan tegas sesuai konteks penelitian:

1. Pernikahan anak dalam konteks penelitian ini merujuk pada pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai kedewasaan secara fisik maupun mental. Dengan kata lain, yang dimaksud sebagai anak adalah individu yang belum berusia 19 tahun. Pengertian ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang menjadi dasar hukum dan acuan utama dalam penelitian ini.
2. Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh otoritas agama atau hukum kepada pasangan yang ingin menikah, meskipun belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara konvensional. Persyaratan tersebut bisa berupa ketentuan usia minimal, persetujuan orang tua, atau ketentuan lain yang diatur oleh hukum atau agama yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Dispensasi nikah diberikan dalam situasi-situasi yang dianggap

mendesak atau spesifik, seperti kehamilan di luar nikah, keadaan kesehatan yang memburuk, atau dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan penanganan khusus.

3. Istilah "usia nikah" terdiri dari dua kata, yaitu "usia" dan "pernikahan." Kata "usia" merupakan bentuk lain dari "umur" yang berarti lamanya seseorang hidup atau telah menjalani kehidupan. Usia juga dapat dimaknai sebagai suatu periode atau tahap kehidupan, misalnya seseorang yang telah hidup cukup lama dikatakan memiliki usia yang panjang. Sementara itu, kata "nikah" mengandung makna tindakan atau aktivitas, dan ketika diberi imbuhan "per-" dan "-an" menjadi "pernikahan," istilah ini merujuk pada ikatan pernikahan yang dijalani secara sungguh-sungguh, sesuai dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang tenteram, sejahtera, dan bahagia.

4. Alasan dalam penelitian ini diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan yang disampaikan oleh subjek penelitian untuk menjelaskan motivasi, tujuan, atau penyebab dari suatu tindakan, keputusan, atau sikap. Alasan diukur melalui jawaban responden terhadap pertanyaan terbuka dan tertutup dalam wawancara, yang kemudian dikategorikan menjadi beberapa tema seperti alasan pribadi, sosial, ekonomi, dan akademik.

5. Pengetahuan merupakan hasil dari proses tahu yang diperoleh setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung, pembelajaran, pendidikan formal maupun informal, serta interaksi dengan lingkungan sosial. Pengetahuan juga dapat dikembangkan melalui proses berpikir yang sistematis terhadap informasi yang diterima. Semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya dalam mengambil keputusan yang tepat, termasuk dalam konteks pernikahan.

1.6.8 Proses Penelitian

Proses pengumpulan data merupakan tahapan penting yang dilakukan secara sistematis guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada informan yang telah ditentukan, yaitu keluarga yang pernah mengajukan dispensasi nikah, anak yang menikah dibawah umur, tokoh masyarakat, serta petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama Bukitting.

Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, diajukan surat permohonan izin penelitian kepada instansi terkait seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam dan KUA Kecamatan Baso. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan perangkat nagari dan tokoh

masyarakat setempat untuk mendapatkan rekomendasi informan serta membangun komunikasi awal yang lebih terbuka.

Pengumpulan data dilaksanakan selama sepuluh hari, yaitu pada tanggal 2 hingga 11 Februari 2025, bertempat di beberapa wilayah yang tersebar di Nagari Padang Tarok, antara lain Jorong Buruah, Jorong Salasa, Jorong Titih, Jorong Baruah, Jorong Mancuang, dan Jorong Tangah. Dalam satu hari, dilakukan wawancara kepada 1 hingga 5 informan, menyesuaikan pada jadwal dan kesiapan informan, serta efektivitas waktu untuk menjangkau lokasi yang berbeda-beda. Wawancara dilakukan di rumah informan atau tempat yang mereka anggap nyaman untuk berdiskusi.

Sebelum wawancara dilakukan, disusun janji temu dengan masing-masing informan melalui pendekatan personal maupun bantuan dari tokoh masyarakat. Pendekatan awal ini digunakan untuk menyampaikan maksud penelitian, meyakinkan informan mengenai kerahasiaan data, serta membangun kenyamanan agar proses wawancara berlangsung terbuka. Beberapa informan baru bersedia diwawancarai setelah dilakukan pertemuan awal informal, terutama mereka yang merasa topik ini berkaitan dengan privasi keluarga.

Wawancara dilaksanakan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, dengan pertanyaan terbuka yang fleksibel sesuai konteks informan. Setiap sesi wawancara berlangsung selama 30 hingga 60 menit, dan dilakukan secara tatap muka dengan tetap menjaga etika komunikasi, seperti meminta izin untuk merekam pembicaraan. Informasi yang diperoleh juga dicatat dalam buku lapangan untuk merekam hal-hal non-verbal dan suasana lingkungan saat wawancara berlangsung.

Selama proses pengumpulan data di lapangan, beberapa kendala teknis maupun sosial turut dihadapi. Salah satunya adalah sulitnya menjangkau beberapa wilayah jorong karena keterbatasan akses jalan serta jauhnya jarak antar lokasi. Di sisi lain, terdapat pula hambatan berupa sikap tertutup dari sebagian informan, khususnya dalam membahas pengalaman keluarga mereka yang menikahkan anak di usia dini. Kendala ini diatasi melalui pendekatan persuasif yang humanis, serta membangun komunikasi secara bertahap untuk menciptakan suasana kepercayaan dan kenyamanan.

Selain tahapan teknis yang telah direncanakan, proses penelitian juga menghadapi kendala terkait permintaan dokumen berupa surat permohonan dispensasi nikah. Seluruh informan menyatakan keberatan untuk menyerahkan salinan surat dispensasi nikah tersebut dengan alasan bersifat pribadi dan menyangkut kerahasiaan keluarga. Kendala ini menyebabkan peneliti tidak dapat mengakses data tertulis yang seharusnya dapat memperkuat temuan lapangan. Sebagai alternatif, peneliti menggali informasi melalui wawancara

mendalam, di mana informan bersedia menjelaskan isi pokok surat tersebut tanpa memberikan dokumen fisik. Meskipun demikian, keterbatasan ini berpengaruh pada kelengkapan data administratif yang dapat dihimpun.

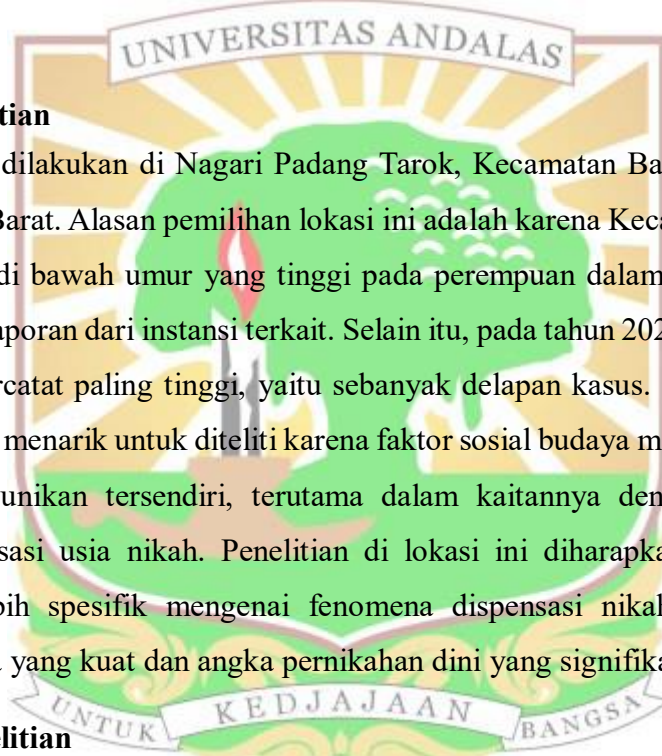
Seluruh data yang terkumpul dari hasil wawancara dan observasi selanjutnya direduksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kategori tema, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, serta norma adat dan agama. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai alasan orang tua dalam menggunakan pelayanan dispensasi usia nikah di Nagari Padang Tarok. Dengan metode pengumpulan data yang langsung menyentuh realitas lapangan, diperoleh gambaran konkret mengenai praktik dan dinamika sosial yang melatarbelakangi pernikahan usia dini melalui jalur dispensasi di wilayah tersebut.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Kecamatan Baso memiliki tingkat pernikahan di bawah umur yang tinggi pada perempuan dalam periode tahun 2021–2023, berdasarkan laporan dari instansi terkait. Selain itu, pada tahun 2023, jumlah perkawinan di kecamatan ini tercatat paling tinggi, yaitu sebanyak delapan kasus. Kecamatan Baso juga menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti karena faktor sosial budaya masyarakatnya. Kondisi ini memberikan keunikan tersendiri, terutama dalam kaitannya dengan motif orang tua mengajukan dispensasi usia nikah. Penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai fenomena dispensasi nikah di wilayah dengan karakteristik budaya yang kuat dan angka pernikahan dini yang signifikan.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian ini berjalan dengan efektif dan efisien.



Tabel 1.6 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Jadwal Kegiatan						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1.	Pembuatan matriks penelitian							
2.	Pembuatan surat izin penelitian							
3.	Melakukan observasi							
4.	Melakukan wawancara							
5.	Analisis data							
6.	Penulisan dan bimbingan skripsi							
7.	Ujian skripsi							

Sumber: Penulis



